



Putusan yang di catat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara (Pasal 209 ayat (1)  
KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2017/PN Blg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Patuan Nagari No. 6 Balige – Toba Samosir, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017, pukul 11.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

Derik Pardosi

Susunan Persidangan:

Arief Wibowo, S.H., M.H., ..... Hakim;  
Berry Prima P., S.H., .....Panitera Pengganti;

Terdakwa didakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960;

Telah didengar keterangan Saksi-saksi, yaitu:

1. Biliater Lubis;
2. Blucher Lubis;
3. Sondang Pardosi;
4. Parlindungan Pardosi;

Masing-masing memberikan keterangan janji yang pada pokoknya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam BAP Penyidik termasuk lampirannya (Berkas Perkara Nomor BP/20/XI/2017/RESKRIM);

Telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP Penyidik termasuk lampirannya (Berkas Perkara Nomor BP/20/XI/2017/RESKRIM);

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan;

Lalu Terdakwa menyatakan tanah yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan merupakan tanah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

---

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2017/PN Blg



**PUTUSAN**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Derik Pardosi;
2. Tempat lahir : Parsoburan;
3. Umur / Tanggal lahir : 72 Tahun / 10 Januari 1946;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT III Kel. Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Desember 2017, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berkas perkara dari Polsek Habinsaran Nomor BP/20/XI/2017/RESKRIM atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Setelah mendengar catatan dakwaan / rencana tuntutan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi serta Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa baik Terdakwa dan Saksi Biliater Lubis sama-sama mengaku atau menyatakan sebagai pemilik tanah yang berhak yang terletak di Jalan Lumban Rau RT III Kel. Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Toba Samosir;
- ☐ Bahwa tanah yang dipersoalkan Terdakwa dengan pihak Saksi Biliater Lubis tersebut diatas saat ini dikuasai dan diusahai oleh Terdakwa dengan cara ditanami tanaman seperti jagung, cabai dan alpukat oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Memakai tanah;
3. Tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau rencana tuntutan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yaitu subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Derik Pardosi dengan identitas lengkap sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai tanah dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya adalah "menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak". Sedangkan yang dimaksud dengan tanah dalam ketentuan ini ialah tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah yang dipunyai dengan hak oleh perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara ini ialah tanah yang terletak di Jalan Lumban Rau RT III Kel. Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Toba Samosir yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Terdakwa dengan cara menanam tanaman seperti jagung, cabai dan alpukat diatasnya, namun dalam perkara ini yang merasa dirugikan sebagai korban ialah Saksi Biliater Lubis selaku ahli waris Main pardosi, yang menyatakan bahwa tanah dimaksud ialah miliknya berdasarkan Surat Pembagian Perdamajan tanggal 6 Februari 1962 antara Main Pardosi dengan Laos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardosi, Penetapan Pengadilan Negeri Binjai No. 18/Pdt.P/2017/PN Bnj tanggal 22 Mei 2017 dst. (terlampir dalam berkas). Menurut Hakim bukti hak atas tanah yang digunakan Saksi Biliater Lubis tersebut bukanlah bukti yang cukup menyatakan / melegetimasikan kepemilikan yang sah atas tanah yang dimaksud. Sementara disisi lain Terdakwa dan juga Anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Parlindungan Pardosi dan juga bukti pendukungnya yaitu Surat Pembuktian menguasai / mengusahai pada bulan April 2012 yang di tanda tangani Terdakwa dan saudara kandungnya beserta orang-orang yang berbatasan dengan tanah tersebut dan juga lurah Parsoburan Tengah beserta camat Habinsaran (terlampir dalam berkas) pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dipersoalkan dalam perkara ini ialah tanah yang berasal dari nenek moyang Terdakwa yaitu Sindar Pardosi kepada anaknya yang bernama Putar Pardosi kemudian kepada penguasaan Terdakwa dan ahli waris lainnya, selain itu Terdakwa dan Saksi Parlindungan Pardosi menerangkan bahwa Terdakwa lah yang sejak dahulu hingga saat ini yang menguasai atau mengelola objek / tanah *a quo*. sehingga dari fakta persidangan tersebut terlihat ketidakpastian hukum tentang status kepemilikan tanah / hak atas tanah yang dipersoalkan diatas secara yuridis. Maka dalam hal seperti ini kehati-hatian haruslah di kedepankan Hakim, karena menurut Hakim permasalahan ini berada dalam ruang lingkup kompetensi hukum keperdataan karena Hakim pidana tidak berwenang menentukan status hukum tanah secara yuridis apalagi bukti kepemilikan masing-masing bukanlah bukti surat otentik hak atas tanah sehingga untuk menentukan hal itu menurut Hakim harus dengan gugatan keperdataan (Hakim Perdata) melalui atau di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada kesempatan ini juga Hakim menyampaikan kepada para pihak untuk tidak main hakim sendiri terhadap tanah yang dipersoalkan melainkan dengan bijak menunggu sampai ada putusan hukum (perdata) yang berkekuatan hukum yang tetap jika diajukan kemudian;

Menimbang, bahwa olehnya Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dimaksud adalah merupakan tindakan dalam lapangan hukum keperdataan yakni dilakukan untuk mempertahankan hak milik atas tanah yang dikuasai dan yang dinyatakan Terdakwa sebagai miliknya sehingga belumlah dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut pendapat Hakim, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana,

---

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2017/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Recht Vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Derik Pardosi tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 oleh Arief Wibowo, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balige dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sudarwanto, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berry Prima, P., S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.